

**PENDIDIKAN ISLAM DALAM MENINGKATKAN SINERGI ANTAR
MASYARAKAT NELAYAN****Hafid**Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang
hafidassyarihan@gmail.com

DOI :		
Received: Nov 2023	Accepted: Nov 2023	Published: Des 2023

Abstract

Islamic education is one of the important pillars in community development. Islamic education can play a role in increasing synergy between fishing communities. This is because Islamic education teaches the values of togetherness, mutual assistance and mutual cooperation. These values can become the basis for fishing communities to work together to improve their welfare. This type of research is classified as qualitative with the research approach used being a normative and sociological approach, namely environmental interactions in accordance with social units, individuals, groups, institutions or society. The data source for this research is the fishing community. Furthermore, the data collection methods used were observation, interviews and documentation. Then data processing and analysis techniques are carried out through three stages, namely: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the research concluded that Islamic Education, Syirkah Cooperation Agreements were divided into two types, namely syirkah amlak and syirkah uqud. Where syirkah amlak is divided into two forms, namely syirkah amlak ikhtiyar and syirkah amlak ijbar. Meanwhile, regarding the division of uqud syirkah, scholars differ in their form. However, according to But, several jurists have different opinions in dividing the various types of al-Uqud syirkah, namely: according to Hanabilah this syirkah is divided into five, including; Syirkah 'Inan, Syirkah Mufawadhah, Syirkah Abdan, Syirkah Wujuh, Syirkah Mudharabah. Meanwhile, according to Hanafiyah, this syirkah is divided into six, namely; Syirkah Amwal, Syirkah A'mal, Syirkah Wujuh, each of these three forms is divided into mufawadhah and 'inan. According to Malikiyah and Syafi'iyah, this syirkah is divided into four, including; Syirkah 'Inan, Syirkah Mufawadhah, Syirkah Abdan, Syirkah Wujuh. Shirkah if it has fulfilled the pillars of syirkah, namely the presence of parties and consent.

Keywords: Islamic Education, Synergy, Fishing Communities

Abstrak

Pendidikan Islam merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan masyarakat. Pendidikan Islam dapat berperan dalam meningkatkan sinergi antar masyarakat nelayan. Hal ini dikarenakan pendidikan Islam mengajarkan nilai-nilai kebersamaan, saling tolong-menolong, dan gotong royong. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi landasan bagi masyarakat nelayan untuk bekerja sama dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normative dan sosiologis yakni interaksi lingkungan yang sesuai dengan unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Adapun sumber data penelitian ini adalah masyarakat nelayan. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menyimpulkan tentang Pendidikan Islam Akad Kerjasama *Syirkah* dibagi menjadi dua macam yaitu *syirkah amlak* dan *syirkah uqud*. Dimana *syirkah amlak* dibagi menjadi dua bentuk yaitu *syirkah amlak ikhtiyar* dan *syirkah amlak ijbar*. Sedangkan mengenai pembagian *syirkah uqud* ulama berbeda pendapat mengenai bentuknya. Akan tetapi, menurut Tetapi beberapa fuqaha berbeda pendapat dalam membagi macam-macam *syirkah al-Uqud*, yaitu : menurut Hanabilah *syirkah* ini dibagi menjadi lima, diantaranya yaitu; *Syirkah 'Inan*, *Syirkah Mufawadhah*, *Syirkah Abdan*, *Syirkah Wujud*, *Syirkah Mudharabah*. Sedangkan menurut Hanafiyah *syirkah* ini dibagi menjadi enam, yaitu; *Syirkah Amwal*, *Syirkah A'mal*, *Syirkah Wujud* masing-masing dari ketiga bentuk ini terbagi menjadi *mufawadhah* dan *'inan*. Menurut Malikiyah dan Syafi'iyah *syirkah* ini dibagi menjadi empat, diantaranya; *Syirkah 'Inan*, *Syirkah Mufawadhah*, *Syirkah Abdan*, *Syirkah Wujud*. *Syirkah* apabila telah memenuhi rukun dari *syirkah* tersebut yaitu adanya para pihak dan ijab qabul.

Kata Kunci: Pendidikan Islam, sinergi, masyarakat nelayan

Pendahuluan

Islam ialah merupakan agama yang konprehensif yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, baik dalam bidang akhlak, aqidah dan muamalah. Islam membenarkan seorang muslim berdagang dan berusaha secara perseorangan, membenarkan juga penggabungan modal dan tenaga dalam bentuk dagang dengan berbagai macam syarikat. Betapa banyaknya perusahaan tidak cukup ditangani oleh seorang diri, melainkan harus bekerjasama dan bergabung dengan orang lain. Secara prinsip setiap usaha dan pekerjaan yang sifatnya menghasilkan seseorang atau masyarakat, dapat dikategorikan sebagai halal dan mengandung kebaikan ditekankan adanya bentuk kerjasama dan gotong royong sebagaimana Allah berfirman dalam al-Qur'an surat Al-Maaidah ayat 2; Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa.¹ Oleh sebab itu agama Islam menganjurkan umatnya untuk memikirkan urusan-urusan dunianya karena tidak banyaknya ayat-ayat al-Qur'an yang mengatur untuk menunjukkan secara jelas jenis-jenis mu'amalah wajib bagi umat Islam dimaksudkan agar umat Islam bisa sebebaskan-bebasnya melakukan apa

¹ Kementerian Agama RI, (2015). Al-Qur'an dan Terjemahnya. Bandung: Syamil Qur'an.

saja dalam urusan keduwawian. Ini ditandai dengan hampir $\frac{3}{4}$ lebih ayat-ayat al-Qur'an menjelaskan tentang urusan duniawi sementara lebihnya adalah masalah ibadah. Disadari ataupun tidak sesungguhnya al-Qur'an (Allah) memahami bahwa kehidupan duniawi manusia senantiasa berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman, maka jika al-Qur'an mendefinisikan secara rinci jenis dan bentuk perbuatan mu'amalah barangkali ajaran Islam akan terkubur oleh kemajuan budaya manusia²

Salah satu bentuk untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial adalah dengan cara bekerja sama atau biasa disebut dengan syirkah (perkongsian). Syirkah secara bahasa berarti al-ikhtilath yang artinya adalah campur atau percampuran. Istilah percampuran di sini mengandung pengertian pada seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain, sehingga tidak mungkin untuk dibedakan dari kedua harta tersebut³ (Qomarul Hud, 2011).

Sedangkan syirkah secara terminologis perserikatan dalam kepemilikan hak untuk melakukan tasharruf (pendayagunaan harta). Kalimat perserikatan dalam kepemilikan hak mencakup semua macam syirkah kepemilikan, baik sebab warisan, wasiat, hibah, harta rampasan perang, dan lain sebagainya. Kata tasharruf (pendayagunaan harta) mencakup semua macam syirkah transaksi, baik harta benda, badan, atau pelaksanaan kepangkatan⁴

Sesuai dengan definisi di atas maka syirkah ini biasanya terjadi dalam kegiatan usaha ataupun bisnis yang terjadi antara dua orang atau lebih, dimana mereka memiliki tujuan yang sama yaitu mencari keuntungan dengan mengkontribusikan modal secara bersama-sama dan akan menanggung kerugian secara bersama-sama pula. Namun, pada dasarnya kegiatan syirkah ini memang membutuhkan tingkat kepercayaan yang tinggi sebab dalam pelaksanaan pengelolannya memanglah harus saling mempercayakan antara satu hal dengan hal lain.

Hakikat syirkah adalah sebuah kerjasama yang saling menghasilkan dalam mengembangkan perekonomian yang memiliki potensi baik berupa harta atau pekerjaan. Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja sama kepada siapa saja dengan berprinsip sesuai dengan syariat Islam⁵

Supaya memenuhi kebutuhan tersebut, maka manusia dituntut untuk memanfaatkan alam ini. Laut dan sungai yang memiliki potensi dalam memenuhi hajat manusia, yang sudah disediakan oleh Allah SWT untuk manusia. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat Al-Faathir ayat 12:

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا
وَتَسْتَحْرِجُونَ حُلِيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفَلَكَ فِيهِ مَوَازِرَ لِنَبْتَعُوا مِنْ فَضْلِهِ - وَأَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: Dan tiada sama (antara) dua laut; yang ini tawar, segar, sedap diminum dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu

² Muhammad, (2004). *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, h. 77.

³ Qomarul Huda, (2011). *Fiqh Mu'amalah*, Yogyakarta : Teras, h. 99

⁴ Abdul bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, (2014). *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab*, Yogyakarta : Maktabah Al-Hanaif, h. 261-262

⁵ Abdurrahman Ghazaly dkk, (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.h. 135.

memakainya, dan pada masing-masingnya kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur.⁶

Muhammad Quraish Shihab menjelaskan yang maksud ayat di atas adalah manusia dapat melihat bukti kekuasaan Allah SWT yang tiada bandingannya, dari air laut dapat dirasakan berbagai rasa segar serta sedap yang dapat diminum, memakan daging dengan rasa yang segar dan juga perhisan yang dapat dipakai, dengan berbagai nikmat yang Allah berikan seharusnya manusia bersyukur kepada Allah SWT.

Ayat yang lain mengenai tentang akad kerjasama sebagaimana Allah berfirman dalam al-Qur'an surat Sad ayat 24;

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.⁷

Di dalam Hadis Nabi yang di riwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah SAW bersabda

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْبِصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ « إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At Tamimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya⁸

Akad kerjasama (Syirkah), merupakan salah satu praktek kerjasama dengan konsep bagi hasil dalam sistem perekonomian sekarang ini digunakan secara luas oleh masyarakat dengan modifikasi yang dapat dilakukan secara bebas oleh para pihak dalam bisnisnya⁹. Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat tidak hanya dalam tataran akad syirkah atau muḍarabah saja tetapi juga dikembangkan dalam berbagai jenis bisnis lainnya sesuai

⁶ Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015, h. 436

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia,(2015). Al Qur'an Tajwid dan Terjemah, Diponegoro, Bandung, h. 454

⁸ Abu Daud, (1993). *Sunan Abu Daud terjemah*. H. Bey Arifin & A. Syinqithy Djamaluddin. Semarang: CV aSy-Syifa', h. 33-34

⁹ Nasrun Haroen (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, h. 168

dengan kesepakatan yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak.

Setiap perserikatan harus memiliki tujuan dan kerangka kerja (*frame work*) yang jelas, serta dibenarkan menurut syara'. Untuk menjalankan pokok pekerjaan ini tentu saja pihak-pihak yang ada harus memasukkan barang modal atau saham yang telah ditentukan jumlahnya.

Kerjasama dalam Islam merupakan sesuatu bentuk sikap saling tolong menolong dengan satu sama lain selama kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan. Islam telah mengajarkan dan memerintahkan kepada seluruh umatnya untuk saling bekerjasama dan tolong-menolong dalam hal apapun dalam kehidupan bermasyarakat yang mempunyai nilai positif untuk menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang¹⁰

Masyarakat nelayan daerah pesisir pada umumnya masih sangat kental keislamannya namun tidak menutup kemungkinan sebagian kecil dari mereka kurang pengetahuan dalam bermuamalah secara financial, Serta mereka tentunya sangat membutuhkan peralatan dan modal untuk berlayar, dalam hal ini mereka membutuhkan suntikan modal dari pihak lain. Sebagian nelayan Pulau Mandangin yang memiliki tingkat ekonomi diatas rata-rata turut bekerjasama dengan para nelayan lainnya untuk mendapatkan ikan, dalam fikih klasik kerjasama ini disebut sebagai Syirkah.

Dalam praktek kerjasama penangkapan ikan masyarakat pesisir, akad atau perjanjian diantara nelayan dilakukan secara lisan, meskipun hal tersebut kurang mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak ada bukti yang kuat bahwa perjanjian kerjasama tersebut terjadi.

Disamping masyarakat yang berada di daerah pesisir tidak menentu dalam pendapatan penangkapan ikan di laut karena tergantung musimnya. Kalau musim ikan tiba maka hasil pendapatan yang diterima akan banyak, dan sebaliknya kalau musim paceklik tiba maka hasil yang didapat sangat sedikit sekali ataupun bisa tidak sama sekali. Hal ini dapat mempengaruhi dalam pembagian hasil maupun kerugiannya.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini merupakan suatu proses pengumpulan data secara sistematis dan intensif untuk memperoleh pengetahuan tentang makna barokah dalam prespektif dan pengaruhnya terhadap spirit belajar santri. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Meoloeng) mengatakan bahwa "metode kualitatif sebagai prosedsur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati".¹¹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan. Peneliti terjun langsung ke lokasi untuk mendapatkan data yang valid. Agar diperoleh data yang valid dalam penelitian ini perlu ditentukan teknik-teknik pengumpulan data yang sesuai. Teknik-teknik tersebut diantaranya: 1) Metode observasi adalah pengamatan dan pencatat sesuatu obyek dengan sistematika fenomena yang diselidiki. Oleh karena itu, peneliti haruslah teliti

¹¹ Moeleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), 3

dalam melakukan pengamatan, supaya tidak ada data yang terlewatkan.¹² 2) Metode Interview adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Sedangkan menurut Moleong 2006:103, wawancara atau interview adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 3) Metode dokumentasi adalah suatu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.¹³ (Arikunto, 2006:231)

Jadi, metode dokumentasi adalah metode yang mengumpulkan data-data tertulis yang terdapat di lapangan, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan obyek baik yang telah lalu, sekarang dan prediksi yang akan datang.

Hasil dan Pembahasan

Definisi Akad kerjasama (Syirkah) dalam Pandangan Ulama

Akad Syirkah menurut bahasa berarti al-ikhtilath yang artinya campur atau percampuran (Hendi Suhendi, 2008). Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan syirkah adalah keikutsertaan dua orang atau lebih, dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan atau kerugian dalam bagian yang ditentukan beberapa ulama fikih beragam pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain¹⁴

1. Menurut Pandangan Ulama Hanafiyah

عبارة عن عقد بين المتشاركين في رأس المال والربح

Artinya : “Ungkapan tentang adanya transaksi (akad) antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.

2. Pandangan Ulama Malikiyah

هي إذن في التصرف لهما مع أنفسهما أي أن يأذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في أن يتصرف

في مال لهما مع إبقاء حق التصرف لكل منهما

Artinya:Perkongsi adalah izin untuk mendayagunakan (tasharruf) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasharruf (Wahbah Zuhaily, tth).

3. Pandangan dari Ulama Syafi'iyah

الشركة: ثبوت الحق في شيء لاثنتين فأكثر على جهة الشيوع

Artinya : Ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih

4. Pandangan dari Ulama Hanabilah

هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف

¹²Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006.) 158

¹³Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006.) 231

¹⁴Ismail Nawawi, (2012) *Fikih Mualamah Klasik dan Kontemporer*, Bogor : Ghalia Indonesia, h. 151.

Artinya : Perhimpunan adalah hak (kewenangan) atau pengolahan harta (tasharruf). Sedangkan pendapat Syihab al-Din al-Qalyubi wa Umaira

ثبوت الحق لاثنتين فأكثر

Artinya: “Penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih.”

Jadi, berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa syirkah adalah persekutuan atau perkongsian dua pihak atau lebih dalam menjalankan sebuah usaha, baik dalam bidang perdagangan atau jasa di mana modal bisa dari semua pihak yang bersekutu atau dari sebagian mereka. Pekerjaan untuk menjalankan modal juga dapat dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkongsian atau sebagian mereka, sementara risiko ditanggung.

Dasar Hukum Kerjasama atau Akad Syirkah

Dasar hukum yang membolehkan akad *musyarakah* diantaranya sebagai berikut:

a. Al-Qur’an Surat Al-Anfal ayat 41;

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ أَمِنْتُمْ بِاللَّهِ
وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ الْجُمُعَانَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu¹⁵

Allah berfirman dalam al-Qur’an surat an-Nisa ayat 12;

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي التُّلْثِ مِنَ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ

Artinya :Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka dia bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi madlarat (kepada ahli waris)¹⁶

b. Al-Hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ « إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya :Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At Tamimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya (Abu Daud,1993).

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia,(2019). Al Qur’an Tajwid dan Terjemah, Diponegoro, Bandung, h. 182

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia,(2019). Al Qur’an Tajwid dan Terjemah, Diponegoro, Bandung, h. 79

Syirkah bisa dilakukan sesama muslim, dan juga bersama orang kafir sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu a'laihi wa sallam dengan penduduk Khaibar. Ibnu Umar Radhiyallahu anhumata menceritakan :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ حَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَعٍ

Artinya : Rasulullah Shallallahu a'laihi wa sallam telah mempekerjakan penduduk Khaibar (orang-orang Yahudi) dengan mendapat setengah bagian dari hasil panen tanaman dan buah (HR. Muslim, tth).

c. Ijma'

Ulama sepakat bahwa syirkah boleh hukumnya menurut syari'at, sekalipun mereka berbeda pendapat tentang jenis-jenis syirkah dan keabsahan masing-masing. Syirkah-pun saling berbeda menurut masing-masing persepsi mereka. Ada yang kita lihat sejak masa Rasulullah SAW, orang-orang mukmin selalu berserikat dalam perniagaan (*Ibnu Qudamah Al-Mugni*, 2015).

Rukun Akad Kerjasama (Syirkah)

Menurut mayoritas Ulama, rukun syirkah itu ada tiga, diantaranya; pertama Aqidain (kedua belah pihak yang berserikat) kedua *Ma'qud alaih* (barang yang menjadi obyek berserikat/modal) dan yang ketiga Shighat ijab qabul (ucapan serah terima) (Yazid Afandi,2009).

Sedangkan Ulama Malikiyah telah menetapkan syarat-syarat syirkah pada tiga objek,

1. Syarat yang berkaitan dengan pihak yang berakad, yaitu:
 - a. Pihak yang berakad harus seorang yang merdeka.
 - b. Pihak yang berakad harus cakap
 - c. Pihak yang berakad harus sudah dewasa
2. Syarat yang berkaitan dengan shighah akad, yaitu proses syirkah harus diketahui oleh pihak-pihak yang berakad, baik ungkapan akad tersebut disampaikan dengan ucapan atau tulisan.
3. Syarat yang berkaitan dengan modal, yaitu:
 - a. Modal yang dibayarkan oleh pihak yang berakad harus sama jenisnya nilainya.
 - b. Modal harus ditasharufkan untuk keperluan yang sama, demikian juga jumlahnya juga harus sama.
 - c. Modal harus bersifat tunai atau kontan, tidak boleh dihutang.

Persyaratan syirkah yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah secara umum pada dasarnya sama dengan yang dikemukakan oleh Malikiyah, baik untuk persyaratan dalam *shighah syirkah*, pihak yang berakad dan modal (Qomarul Huda,). Sedangkan ulama Hanafiyah menetapkan syarat syirkah ada tiga macam, yaitu:

1. Syarat shahih (yang benar), yaitu persyaratan yang tidak menimbulkan bahaya dan kerugian, sehingga akad syirkah tidak terhenti karenanya, seperti mereka bersepakat untuk tidak melakukan pembelian kecuali untuk barang-barang tertentu.
2. Syarat fasid (rusak), yaitu persyaratan yang tidak dituntut ada dalam akad, seperti persyaratan tidak adanya fasakh syirkah jika waktunya belum satu tahun.
3. Syarat yang harus ada dalam akad, yaitu: modal harus diketahui oleh pihak-pihak yang berakad, pembagian keuntungan harus ditetapkan secara jelas, seperti sepertiga, seperempat, dan lain-lain.

Syarat-syarat Akad Perjanjian/Syirkah

Syarat-syarat syirkah adalah sebagai berikut:

1. Syarat Aqidain
 - a. Akil dan Baligh. Syarat ini mutlak berlaku bagi semua transaksi muamalah.

- b. Memiliki kemampuan dan kompetensi dalam memberikan atau menerima kuasa perwakilan. Jika obyek syirkah dikelola secara bersama-sama, maka kemampuan dan kompetensi disyaratkan ada pada dua-duanya. Jika yang mengelola obyek akad tersebut adalah salah satunya, maka persyaratan ini hanya diberlakukan kepada pihak pengelola. Sedangkan pihak yang tidak mengelola hanya disyaratkan kompeten di dalam memberikan kuasa perwakilan.
2. Syarat yang terkait dengan *ma'qud alaih* (barang yang menjadi obyek akad/modal)
 - a. Modal berupa modal mitsli (barang yang bisa ditimbang, ditakar, dan boleh di akad salam). Harta mitsli adalah harta yang dapat ditemukan dalam pasaran.
 - b. Sama dalam jenis dan sifatnya, sekiranya barang tersebut bercampur maka “tidak bisa dibedakan”.
 - c. Modal terkumpul lebih dahulu sebelum akad, sehingga masing-masing pihak mengetahui porsi masing-masing.
3. Syarat yang terkait dengan *shighat* (ucapan serah terima)

Shighat dalam akad syirkah disyaratkan berupa lafadh (ucapan) yang lugas dan menunjukkan adanya izin dalam pengelolaan dana. Maka jika lafadh hanya terbatas pada memberi pengertian melakukan kerja sama (berserikat) saja, tanpa menunjukkan adanya izin dari kedua pihak yang berserikat, maka akad ini dianggap tidak sah. Namun demikian, menurut qaul adzhar kata yang memberi pengertian berserikat saja, dianggap sudah memenuhi persyaratan jika hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Dalam hal ini, dianggap sahnya akad syirkah didasarkan pada urf yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.

Macam-Macam Syirkah

Sedangkannya macam-macam syirkah para ulama fiqh membagi syirkah menjadi dua macam:

1. Syirkah amlak (perserikatan dalam kepemilikan) Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan syirkah amlak adalah bila lebih dari satu orang memiliki suatu jenis barang tanpa akad baik bersifat ikht iari atau ijbari. Artinya, barang tersebut dimiliki oleh dua orang atau lebih tanpa didahului oleh akad. Hak kepemilikan tanpa akad itu dapat disebabkan oleh dua sebab:
 - a. Syirkah Ikht iari (sukarela) yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang sepakat membeli suatu barang atau keduanya menerima hibah, wasiat, atau wakaf dari orang lain maka benda-benda ini menjadi harta bersama bagi mereka berdua
 - b. Syirkah Ijbari (paksaan) yaitu perserikatan yang muncul secara paksa bukan keinginan orang yang berserikat, artinya hak milik bagi mereka berdua atau lebih tanpa dikehendaki oleh mereka. Seperti harta warisan yang mereka terima dari bapaknya yang telah wafat. Harta warisan ini menjadi hak milik bersama bagi mereka yang memiliki hak warisan
2. Syirkah Uqud (perserikatan berdasarkan akad)

Yang dimaksud dengan syirkah uqud adalah dua orang atau lebih melakukan akad untuk bekerja sama dalam modal dan keuntungan. Artinya, kerja sama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungannya.

Syirkah dalam kategori ini terbagi menjadi :

a. Syirkah al-'Inan

Syirkah al-'Inan adalah kerja sama yang dilakukan antara dua orang atau lebih, di mana masing-masing pihak ikut memberikan dana, terlibat dalam pengelolaan dan berbagi keuntungan dan kerugian. Dalam syirkah al-'inan ini, dana yang diberikan, kerja yang dilakukan dan hasil yang diterima oleh masing-masing pihak tidak sama.

Dalam syirkah ini, disyaratkan modalnya harus berupa uang (*nuqûd*); sedangkan barang (*'urûdh*), misalnya rumah atau mobil, tidak boleh dijadikan modal syirkah, kecuali jika barang itu dihitung nilainya (*qîmah al-'urûdh*) pada saat akad

Syirkah ini banyak dilakukan oleh masyarakat sebab didalamnya tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam modal dan pengolahan (*tasharruf*). Boleh saja modal satu orang lebih banyak dibandingkan yang lainnya, sebagaimana dibolehkan juga seseorang bertanggungjawab sedang yang lain tidak. Begitu juga dalam bagi hasil, dapat sama dan dapat juga berbeda, tergantung pada persetujuan, yang mereka buat sesuai dengan syarat transaksi (' Rahmat Syafei,2001). Hanya saja kerugian didasarkan pada modal yang diberikan sebagaimana dinyatakan dalam kaidah;

الرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطَا، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ

Artinya :Laba didasarkan pada persyaratan yang ditetapkan berdua, sedangkan kerugian atau pengeluaran didasarkan kadar harta keduanya (Ibnul Himam,th)

Keuntungan didasarkan pada kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha (*syarik*) berdasarkan porsi modal. Jika, misalnya, masing-masing modalnya 50%, maka masing-masing menanggung kerugian sebesar 50%. Diriwayatkan oleh Abdur Razaq dalam kitab *Al-Jâmi'*, bahwa Ali bin Abi Thalib ra. pernah berkata, “Kerugian didasarkan atas besarnya modal, sedangkan keuntungan didasarkan atas kesepakatan mereka (pihak-pihak yang bersyirkah)

b. Syirkah al-Mufawadhah

Syirkah al-Mufawadhah adalah kerja sama yang dilakukan antara dua orang atau lebih, di mana masing-masing pihak yang terlibat harus menyertakan modal yang sama, mereka juga harus ikut mengelola modal dengan volume dan intensitas kerja yang sama, risiko ditanggung bersama dan pembagian modal juga harus sama.

c. Syirkah al-Abdan

Syirkah '*abdan* adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja ('amal), tanpa kontribusi modal (*mâl*). Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran (seperti pekerjaan arsitek atau penulis) ataupun kerja fisik (seperti pekerjaan tukang kayu, tukang batu, sopir, pemburu, nelayan, dan sebagainya)

Dalam syirkah ini tidak disyaratkan kesamaan profesi atau keahlian, tetapi boleh berbeda profesi. Jadi, boleh saja syirkah '*abdan* terdiri dari beberapa tukang

kayu dan tukang batu. Namun, disyaratkan bahwa pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan halal, tidak boleh berupa pekerjaan haram, misalnya, beberapa pemburu sepakat berburu babi hutan (celeng). Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan; nisbahnya boleh sama dan boleh juga tidak sama di antara mitra-mitra usaha (syarîk)

Syirkah ‘abdan hukumnya boleh berdasarkan dalil as-Sunnah. Ibnu Mas’ud ra. pernah berkata, “Aku pernah berserikat dengan Ammar bin Yasir dan Sa’ad bin Abi Waqash mengenai harta rampasan perang pada Perang Badar. Sa’ad membawa dua orang tawanan, sementara aku dan Ammar tidak membawa apa.pun.” [HR. Abu Dawud dan al-Atsram)¹⁷

d. Syirkah *al-Wujuh*

Syirkah *wujuh* disebut juga syirkah ‘ala adz-dzimam. Disebut syirkah wujûh karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian (wujûh) seseorang di tengah masyarakat. Syirkah wujûh adalah syirkah antara dua pihak (misal A dan B) yang sama-sama memberikan kontribusi kerja (‘amal), dengan pihak ketiga (misalnya C) yang memberikan kontribusi modal (*mâl*). Dalam hal ini, pihak A dan B adalah tokoh masyarakat. Syirkah semacam ini hakikatnya termasuk dalam syirkah mudhârabah sehingga berlaku ketentuan-ketentuan syirkah mudhârabah padanya.

Bentuk *kedua* syirkah wujûh adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang ber-syirkah dalam barang yang mereka beli secara kredit, atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya, tanpa kontribusi modal dari masing-masing pihak. Misal: A dan B adalah tokoh yang dipercaya pedagang. Lalu A dan B ber-syirkah wujûh, dengan cara membeli barang dari seorang pedagang (misalnya C) secara kredit. A dan B bersepakat, masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibagi dua, sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada C (pedagang).

Hukum *kedua* bentuk syirkah di atas adalah boleh, karena bentuk pertama sebenarnya termasuk syirkah mudhârabah, sedangkan bentuk kedua termasuk syirkah ‘abdan. Syirkah mudhârabah dan syirkah ‘abdan sendiri telah jelas kebolehannya dalam syariat Islam.

Dalam syirkah wujûh kedua ini, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan prosentase barang dagangan yang dimiliki; sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha berdasarkan prosentase barang dagangan yang dimiliki, bukan berdasarkan kesepakatan. Syirkah wujûh kedua ini hakikatnya termasuk dalam syirkah ‘abdan.

Hukum *kedua* bentuk syirkah di atas adalah boleh, karena bentuk pertama sebenarnya termasuk syirkah mudhârabah, sedangkan bentuk kedua termasuk syirkah ‘abdan. Syirkah mudhârabah dan syirkah ‘abdan sendiri telah jelas kebolehannya dalam syariat Islam.

Namun demikian, An-Nabhani mengingatkan bahwa ketokohan (wujûh) yang

¹⁷ Burhanuddin S, (2009). *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, h. 112

dimaksud dalam syirkah wujûh adalah kepercayaan finansial (tsiqah mâliyah), bukan semata-mata ketokohan di masyarakat. Maka dari itu, tidak sah syirkah yang dilakukan seorang tokoh (katakanlah seorang menteri atau pedagang besar), yang dikenal tidak jujur, atau suka menyalahi janji dalam urusan keuangan. Sebaliknya, sah syirkah wujûh yang dilakukan oleh seorang biasa-biasa saja, tetapi oleh para pedagang dia dianggap memiliki kepercayaan finansial (tsiqah mâliyah) yang tinggi, misalnya dikenal jujur dan tepat janji dalam urusan keuangan.

Tetapi beberapa fuqaha berbeda pendapat dalam membagi macam-macam syirkah al-Uqud, yaitu :

- 1) Menurut Hanabilah syirkah ini dibagi menjadi lima, diantaranya yaitu;
 - a. Syirkah 'Inan
 - b. Syirkah Mufawadhah
 - c. Syirkah Abdan
 - d. Syirkah Wujuh
 - e. Syirkah Mudharabah
- 2) Menurut Hanafiyah syirkah ini dibagi menjadi enam, yaitu :
 - a. Syirkah Amwal
 - b. Syirkah A'mal
 - c. c. Syirkah WujuhMasing-masing dari ketiga bentuk ini terbagi menjadi *mufawadhah* dan *'inan*.
- 3) Menurut Malikiyah dan Syafi'iyah syirkah ini dibagi menjadi empat, diantaranya;
 - a. Syirkah 'Inan
 - b. Syirkah Mufawadhah
 - c. Syirkah Abdan
 - d. Syirkah Wujuh

Berakhirnya Akad Kerjasama (Akad Syariah)

Syirkah akan berakhir apabila :

1. Salah satu pihak membatalkannya, meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya, karena syirkah adalah akad yang terjadi atas rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada keharusan untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Maka hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan syirkah oleh salah satu pihak.
2. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian dalam mengelola harta), baik karena gila atau sebab yang lainnya.
3. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi jika yang bersyirkah lebih dari dua orang, maka yang batal hanya yang meninggal dunia saja. Syirkah berjalan terus bagi anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris yang meninggal menghendaki turut serta dalam syirkah tersebut, maka dilakukan perjanjian baru lagi bagi ahli waris yang bersangkutan.
4. Salah satu pihak berada di bawah pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan, maupun sebab yang lainnya.

5. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah. Pendapat ini dikemukakan oleh lama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Sedangkan menurut Hanafiyah, bahwa keadaan bangkrut tidak membatalkan perjanjian.
6. Modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah, bila modal tersebut lenyap sebelum diadakan percampuran harta yang sampai tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung risiko adalah para pemiliknya sendiri. Bila harta lenyap
7. sesudah diadakan percampuran yang tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, maka risiko ditanggung secara bersama

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uraian di atas bahwa akad kerjasama atau akad Syirkah atau perkongsian merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu, dimana ada pembagian keuntungan dan kerugian berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui oleh pihak yang terkait. Akad Kerjasama *Syirkah* dibagi menjadi dua macam yaitu *syirkah amlak* dan *syirkah uqud*. Dimana *syirkah amlak* dibagi menjadi dua bentuk yaitu *syirkah amlak ikhtiyar* dan *syirkah amlak ijbar*. Sedangkan mengenai pembagian *syirkah uqud* ulama berbeda pendapat mengenai bentuknya. Akan tetapi, menurut Tetapi beberapa fuqaha berbeda pendapat dalam membagi macam-macam syirkah al-Uqud, yaitu : menurut Hanabilah syirkah ini dibagi menjadi lima, diantaranya yaitu; *Syirkah 'Inan*, *Syirkah Mufawadhah*, *Syirkah Abdan*, *Syirkah Wujud*, *Syirkah Mudharabah*. Sedangkan menurut Hanafiyah syirkah ini dibagi menjadi enam, yaitu; *Syirkah Amwal*, *Syirkah A'mal*, *Syirkah Wujud* masing-masing dari ketiga bentuk ini terbagi menjadi *mufawadhah* dan *'inan*. Menurut Malikiyah dan Syafi'iyah syirkah ini dibagi menjadi empat, diantaranya; *Syirkah 'Inan*, *Syirkah Mufawadhah*, *Syirkah Abdan*, *Syirkah Wujud*. *Syirkah* apabila telah memenuhi rukun dari *syirkah* tersebut yaitu adanya para pihak dan ijab qabul.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, (2014). *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab*, Yogyakarta : Maktabah Al-Hanaif,
- Abdul Ghofur Anshori, (2010). *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,
- Abdurrahman Ghazaly dkk, (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.h. 135.
- Abu Daud, (1993). *Sunan Abu Daud terjemah*. H. Bey Arifin & A. Syinqithy Djamaluddin. Semarang: CV aSy-Syifa',
- Abu Daud, *Abu Daud*, (1999), jilid 3 Mesir: Dārul Hadiś,
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006.)

Burhanuddin S, (2009). *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta,
Kementerian Agama Republik Indonesia,(2015). *Al Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Diponegoro,
Bandung

Hendi Suhendi, (2008). *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,
HR. Muslim 5/ 1551, Abu Dâwud No.3406. Hadits ini dishahihkan oleh al-Albâni rahimahullah
Ibnu Qudamah Al-Mugni jilid 5 (Maktabeh syamelah,th)

Ibnul Himam, th *Fatahul Qodir* Juz VI, Maktabeh Syamilah.

Imam As-Suyuthi, (th). *Al-asybah' Wan Nadhoir* (Maktabeh Syamilah).

Ismail Nawawi, (2012) *Fikih Mualamah Klasik dan Kontemporer*, Bogor : Ghalia Indonesia.
Kementerian Agama RI, (2012). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Syamil Qur'an.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, (2014).*Tafsir Al Qur'an Tematik*, Jilid 2, Kamil Pustaka,
Jakarta,

Mardani, (2013). *Hukum Perikatan Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Muhammad, (2004). *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi
Manajemen Perusahaan YKPN.

Nasrun Haroen (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Qomarul Huda, (2011). *Fiqh Mu'amalah*, Yogyakarta : Teras.

Rachmat Syafe'i, (2001). *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia.

Rahmani Timorita Yulianti , (2008). *Asas-Asas Perjanjian (Akad)Dalam Hukum Kontrak Syari'ah*
Juli.

Rahmat Syafei, (2001). *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.

Shihab, M. Quraish, (2002). *Tafssir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian AlQur'an*, Lentera
Hati, Jakarta

Tim Penyusun Departemen Agama Republik Indonesia, (2007). *al-Qur'an dan Terjemahannya*.
Bandung: Syâmil al-Qur'an,

Yazid Afandi, (2009). *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Logung Pustaka.